

Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT

Mahmudatus Sa'diyah

Department of Economics and Business, Faculty of Economics
Nahdlatul Ulama University
e-mail: mahdah@unisnu.ac.id

Abstract

Murabahah financing is a product with a great demand coming from the lower-middle class because the process is very simple as merely utilizes sale-and-purchase contract backed up by the collateral. The purpose of this study is to evaluate the determinant factors of Non-Performing Finance (NPF) in BMT and its management strategies. This study uses a qualitative approach. Data collection methods used in this study are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data display, and conclusion/verification. Based on the results of the study, it can be concluded that the determinant factors of Non-Performing Finance (NPF) in BMT are mistakes done by BMT officers when performing initial analysis and survey before giving fundings led to Non Performing Finance (NPF) in BMT. The strategy undertaken by BMT in managing Non Performing Finance (NPF) is through a family-based approach, revitalization with rescheduling, management assistance, collection agents, or settlement with the collateral.

Keywords: Non Performing Finance (NPF), Murabahah Financing

Abstrak

Pembiayaan murabahah menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat menengah ke bawah karena prosesnya sangat sederhana dengan menggunakan akad jual beli dengan jaminan atau agunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Non Performing Finance (NPF) di BMT beserta strategi penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data reduksi, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya Non Performing Finance (NPF) di BMT disebabkan karena kesalahan dari petugas dari BMT kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan hal ini menyebabkan Non performing finance (NPF) di BMT. Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan Non Performing Finance (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan.

Kata Kunci: Non Performing Finance (NPF) dan Pembiayaan Murabahah

Pendahuluan

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, BMT memiliki peranan cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Bahkan BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi

terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal itu ditujukan untuk membangkitkan sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Ridwan (2013) menyatakan bahwa Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan pada bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank ataupun lembaga keuangan mikro seperti BMT, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan deficit unit. Dan saat ini, jenis transaksi murabahah sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Baik oleh bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Wirosa, 2005).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, sejak tahun 2010 sampai dengan Mei 2015 komposisi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Mei
<i>Akad Mudharabah</i>	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.906
<i>Akad Musyarakah</i>	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033
<i>Akad Murabahah</i>	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777
<i>Akad Salam</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Akad Istisbna</i>	347	326	376	582	633	678
<i>Akad Ijarah</i>	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	11.561
<i>Akad Qardh</i>	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	4.938
Lainnya	-	-	-	-	-	-
Total	68.182	102.656	147.505	184.122	199.330	203.893

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia (Juni, 2015).

Dari tabel nomor 1 tersebut jelas bahwa akad murabahah menunjukkan posisi yang paling dominan dari tahun ke tahun. Hal yang kurang lebih sama juga dialami oleh perbankan Islam di negara-negara lain (Saeed, 2014: 139). Pada awal 1984 misalnya, di Pakistan porsi murabahah

berjumlah 80%, sedangkan Bank Islam Dubai pada tahun 1989, porsi murabahahnya mencapai 82%, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar 73% (Wirosa, 2005).

Penelitian ini membahas tentang Non Performing Finance (NPF) karena berkaitan dengan pembiayaan yang paling banyak diminati banyak nasabah dan dapat dikatakan dapat berlangsungnya suatu sistem eksistensinya lembaga keuangan dan pula dampak kerugian yang ditimbulkan dari Non Performing Finance (NPF) tidak hanya akan dirasakan dalam jangka pendek namun juga jangka panjang apabila tidak segera diselesaikan. Dampak tersebut akan sangat merugikan BMT sebagai kreditur. Dan akan dapat menyebabkan kerugian pada nasabah apabila tidak dapat melunasinya.

Non Performing Finance (NPF) yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah karena prosesnya sangat sederhana dengan menggunakan akad jual beli dengan jaminan atau agunan. Pembiayaan ini diberikan lebih meringankan debitor karena dapat melunasi pembiayaan yang diajukan dengan cara mengangsur jika dibandingkan dengan akad musyarakah dan mudharabah pihak BMT lebih diuntungkan dengan murabahah karena pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah BMT harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi keuangan dan usaha debitor. Hal ini tentu membutuhkan waktu dan biaya ekstra yang pada akhirnya bisa memberatkan BMT tersebut apalagi untuk BMT dengan SDM tidak begitu banyak.

Pembiayaan murabahah memiliki tingkat resiko yang tidak bisa 100% diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. BMT harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah, misalnya nasabah yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ada juga nasabah yang sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya pada BMT tetapi sengaja tidak mau melaksanakannya, sedangkan faktor internal BMT yang menjadi penyebab yaitu adanya missmanagement oleh karyawan. Perbedaan/selisih laporan keuangan antara nasabah dan BMT akan menyebabkan timbulnya masalah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, maka BMT harus melakukan analisis yang baik mulai dari faktor-faktor penyebab, prosedur dan penanganan pembiayaan murabahah yang tepat dan perlu adanya sanksi yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi Non Performing Finance (NPF) apabila debitor melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati (Muhammad, 2005).

Antara pihak BMT dengan anggota, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan murabahah. Jadi, secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji atau melanggar janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, hal tersebut bisa dikarenakan keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Anggota pembiayaan dalam pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan sangat variatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu pembayaran pembiayaannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa anggota tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya anggota yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi pada waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT. Untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan tindakan penyelesaian terhadap anggotanya apabila melakukan ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakati. Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Kontribusi penelitian ini adalah menemukan strategi pemecahan yang efektif dari Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT Jepara meliputi: strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan.

Tinjauan pustaka

1. Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance (NPF) merupakan resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi (Karim, 2010: 44).

Non performing financing (NPF) atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Suhardjono, 2002: 462). Didalam bahasa LKS, kredit bermasalah sering disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Non Performing Finance (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak BMT dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab terjadinya Non Performing Finance (NPF) adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Non Performing Finance (NPF) juga dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari internal pihak debitur, pihak Bank maupun eksternal debitur dan Bank.

Muhammad (2005) menyebutkan faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ada dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi diantaranya: (1) kelemahan BMT dalam analisa pembiayaan, (2) kelemahan BMT dalam supervisi pembiayaan, (3) kelemahan bidang agunan. Faktor eksternal, meliputi: (1) kelemahan karakter nasabah, (2) nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik, (3) nasabah menghilang, (4) kelemahan kemampuan nasabah.

Menurut Kasmir (2012) prinsip pembiayaan menggunakan prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan meliputi: character, capacity, capital, collateral, condition.

a.) Character

Tujuannya untuk mengetahui tingkat kejujuran nasabah dalam memenuhi kewajibannya (willingness to pay). Hal ini berkaitan dengan data kepribadian calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian character calon debitur adalah: (1) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha dan hubungannya dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, (2) Reputasi dalam menepati janji baik dengan supplier maupun dengan pelanggannya dan tetangganya, (3) Ketekunan dan profil kerja, (4) Akhlak dan nilai integritas, (5) Curriculum vitae

b.) Capacity

Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya dan kemampuan dalam mengelola usahanya. Hal ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usaha sehingga akan tercermin kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan.

c.) Capital

Capital yaitu mencerminkan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman yang digunakan untuk mendanai kelangsungan hidup usahanya. Analisis ini juga harus mampu menganalisis darimana saja sumber modal yang diterima sekarang termasuk prosentase modal yang digunakan untuk mendanai usaha tersebut. Analisis capital dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi).

d.) Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai protection bank dari resiko kerugian (Non Performing Finance (NPF)). Nilai jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diterima dan diteliti keabsahannya sehingga apabila terjadi masalah jaminan dapat dieksekusi dengan cepat.

e.) Condition

Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal perusahaan baik dari sektor ekonomi, politik, perubahan pasar, teknologi, globalisasi kebijakan pemerintah dan perkembangan industri.

f.) Syariah

Selain prinsip 5C, analisa pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah harus memperhatikan aspek syariah yaitu berkaitan dengan produk yang dihasilkan debitur harus produk yang halal dan kegiatan operasinya tidak melanggar dengan prinsip syariah seperti perjudian.

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga syariah yang dilakukan yaitu revitalisasi meliputi: a) rescheduling merupakan perubahan ketentuan yang hanya menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, b) reconditioning yaitu perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, c) restructuring merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan serta perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyelesaian melalui jaminan yang apabila sudah dilakukan evaluasi dan nasabah sudah tidak memiliki usaha atau nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan (Malayu, 2005: 115).

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau financing yaitu, pendanaan yang diberikan kepada satu pihak kepada pihak lain demi mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan secara sendiri maupun oleh lembaga (Muhammad, 2005: 17). Sedangkan murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang. Meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2011).

Antonio (2001) menjelaskan bahwa Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jadi, pada pembiayaan murabahah, bank syari'ah memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Dalam pembiayaan murabahah, margin keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank syari'ah sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli.

Teknis pelaksanaan pembiayaan murabahah dalam BMT sebagai berikut: a. BMT memberikan pembiayaan dalam bentuk barang dengan membeli secara tunai kepada supplier kemudian menjualnya barang tersebut dengan pembayaran secara angsuran atau tempo. b. Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggotanya dengan harga yang telah disepakati bersama dengan menambah margin keuntungan dengan kesepakatan harga yang disepakati bersama. c. Anggota membayar harga barang dengan cara angsuran yang telah disepakati jangka

waktunya. Dari angsuran kemudian anggota memungkinkan melakukan pola pembayaran secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama (Muhammad, 2005).

Landasan syariah dibolehkannya murabahah adalah pertama; Alqur'an QS. An-Nisa': 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antarmu". QS. Al-Baqarah ayat: 275 yang artinya: "... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". Kedua, Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).

Murabahah salah satu jenis jual beli, maka syarat rukunnya sama dengan syarat rukun jual beli pada umumnya, menurut jumhur ulama' yaitu: 1) Penjual, 2) Pembeli, 3) Adanya obyek jual beli, 4) Ijab Qabul dan 5) Harga yang disepakati. Jika kelima hal tersebut dipenuhi, maka jual beli dianggap memenuhi rukunnya (Afandi, 2009).

Syarat-syarat murabahah meliputi: 1) Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 2) Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. 3) Harga pokok dapat diketahui secara pasti. 4) Akad pertama dalam murabahah harus sah. Jika pada pembelian pertama tidak dilakukan dengan cara yang sah, maka transaksi murabahah dianggap batal (Afandi, 2009).

Senada dengan beberapa persyaratan di atas, Antonio (2001) menetapkan persyaratan murabahah sebagai berikut: 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah/anggota, 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, 3) Kontrak harus bebas riba, 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4) atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan, bisa; 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, dan atau 3) Membatalkan kontrak.

Sistem lembaga keuangan murabahah adalah berfungsi sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah atau anggota, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah atau anggota dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah atau anggota dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan dan lembaga keuangan harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah atau anggota. Namun demikian, sebagai Penyedia barang dalam prakteknya lembaga keuangan syariah (BMT) kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang, maka lembaga keuangan syariah (BMT) menggunakan media akad Wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah atau anggotanya untuk membeli barang tersebut.

Dalam pembiayaan murabahah, terdapat manfaat yang tidak saja semata diperoleh oleh pihak lembaga saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh nasabah atau anggota seperti yang disebutkan berikut ini, yaitu: bagi Bank atau BMT: 1) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli, dari penjual dengan harga jual kepada nasabah/anggota, 2) Sumber pendanaan bagi bank baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bagi nasabah anggota: 1) Membiayai kebutuhan nasabah/anggota dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain, 2) Nasabah/anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian, 3)

Dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri.

Risiko yang terjadi dalam pembiayaan murabahah adalah: a) default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran, b) fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga di pasar naik setelah membelikannya untuk nasabah, bank atau BMT tidak bisa mengubah harga jual tersebut, 3) penolakan nasabah, barang yang dikirim atau diterima nasabah bisa saja ditolak dengan beberapa alasan. Bisa terjadi kerusakan dalam pengiriman, sehingga nasabah menolaknya. Karena itu sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain nasabah merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipesan (Wiroso, 2005: 121).

Metode

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah BMT di Jepara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles dan huberman. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan huberman, yaitu; Reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Analisis dan Pembahasan

Faktor Penyebab Non performing finance (NPF) di BMT

Non Performing Finance (NPF) merupakan resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi (Karim, 2010).

Pembiayaan murabahah di BMT pada umumnya ada kendala dan mengalami masalah. Permasalahan tersebut mencakup anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada BMT seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi dikarenakan oleh kesalahan analisis pembiayaan. Dalam hal ini bagian analisis prosedur pembiayaan dan survey yang paling bertanggung jawab. Maka dibantu bagian penagihan, analisis dan survey harus menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Faktor Penyebab Non performing finance (NPF) di BMT meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh BMT, yaitu: kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya, kurang lengkap pencantuman persyaratan, pengikatan jaminan

kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT yang menjadi penyebab Non performing finance (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Selain itu, anggota pindah rumah dan tidak memberi tahu kepada pihak BMT, anggota mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. Dampaknya dapat mengurangi keuntungan BMT, perputaran uang tidak lancar dan target yang diinginkan BMT tidak tercapai.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, fakta yang ditemukan dilapangan pembiayaan murabahah di BMT dikategorikan sebagai berikut: lancar (menunggak 1 sampai 2 bulan), kurang

lancar (menunggak 3 sampai 6 bulan), diragukan (menunggak 6 sampai 10 bulan), macet (menunggak 10 bulan ke atas).

Berdasarkan data di lapangan tersebut, dapat dianalisis ada kesalahan dalam mengadakan survey di lapangan oleh pihak BMT, kurang dalam mengetahui karakter nasabah, kurang informasi tentang keadaan nasabah, kualitas itikad baik dari nasabah, kepercayaan pada nasabah tidak selamanya berlaku dengan baik, karena sering kali disalahgunakan, perubahan karakter nasabah, nasabah yang awalnya bagus dalam memenuhi kewajibannya tapi dalam perjalanan pembayaran angsuran berubah jadi tidak lancar karena nasabah lebih mementingkan kebutuhan yang lain, kegagalan usaha nasabah, biasanya disebabkan karena ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari adanya tidak efektifnya kontrol dan biaya pengeluaran, serta utang yang sulit ditagih. Faktor-faktor diatas menyebabkan usaha nasabah menurun atau bahkan mengalami bangkrut.

Menurut Muhammad (2004) terjadinya pembiayaan yang bermasalah sebagai berikut:

a.) Faktor Internal

Faktor Non Performing Finance (NPF) bisa terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisa pembiayaan.

1. Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan
 - ✓ Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data
 - ✓ Rendah Informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah
 - ✓ Analisis tidak cermat
 - ✓ Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan
2. Kelemahan BMT dalam supervisi Pembiayaan
 - ✓ Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara teratur.
 - ✓ Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan
 - ✓ Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu
 - ✓ Jumlah nasabah terlalu banyak
 - ✓ Nasabah terpencar
 - ✓ Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan.
3. Kelemahan bidang agunan
 - ✓ Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik
 - ✓ Terlalu collateral oriented
 - ✓ Nilai agunan tidak sesuai
 - ✓ Pengikatan agunan lemah

b.) Faktor Eksternal

1. Kelemahan Karakter nasabah
2. Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik
3. Nasabah menghilang
4. Kelemahan kemampuan nasabah
 - ✓ Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha
 - ✓ Kemampuan manajemen yang kurang
 - ✓ Kemampuan pemasaran yang tidak memadai
 - ✓ Pengetahuan terbatas atau kurang memadai
 - ✓ Informasi terbatas atau kurang memadai

Dengan demikian agar Non performing finance (NPF) pada produk murabahah pada BMT ini tidak terjadi lagi maka dengan dapat dilakukan dengan cara mempertegas lagi dalam melaksanakan aspek 5C (character, capital, conditional, collateral, capacity).

Strategi Penanganan Non performing finance (NPF) di BMT

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang pendapatan utamanya bersumber dari pembiayaan. Antonio (2001) menjelaskan bahwa Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Adapun jika dalam perjalanannya pembiayaan terjadi kemacetan, maka dapat memberikan penyelesaian Non Performing Finance (NPF) BMT sesuai perspektif ekonomi syaria'ah dapat mengadopsi pendapat pemikiran Kasmir (2012), bahwa prinsip dalam pembiayaan menggunakan prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan meliputi:

1. Character
Tujuannya untuk mengetahui tingkat kejujuran nasabah dalam memenuhi kewajibannya (willingness to pay).
2. Capacity
Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya dan kemampuan dalam mengelola usahanya
3. Capital
Yaitu mencerminkan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman yang digunakan untuk mendanai kelangsungan hidup usahanya.
4. Collateral
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik.
5. Condition
Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal perusahaan baik dari sektor ekonomi, politik, perubahan pasar, teknologi, globalisasi kebijakan pemerintah dan perkembangan industri.
6. Syariah
Selain prinsip 5C, analisa pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah harus memperhatikan aspek syariah yaitu berkaitan dengan produk yang dihasilkan debitur harus produk yang halal dan kegiatan operasinya tidak melanggar dengan prinsip syariah seperti perjudian.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah atau anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, meliputi: 1) Reschedulling (penjadwalan kembali): perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/anggota atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, 2) Reconditioning (persyaratan kembali): perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada bank, 3) Restructuring (penataan kembali): perubahan persyaratan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota (Sholihin, 2010).

Menurut analisis peneliti bahwa strategi yang dapat diterapkan BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah kurang menyeluruh, untuk itu mungkin dapat dilakukan strategi berikut:

- a.) Strategi pendekatan kekeluargaan
 - 1.) BMT melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah, baik dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberikan teguran secara tertulis.

- 2.) Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka BMT mengundang mitra anggota yang bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mitra anggota dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam membayar hutang. Apabila diperlukan restrukturisasi maka pihak BMT akan segera melakukan rapat komite pembiayaan.
 - 3.) Dilakukan kesepakatan secara tertulis (mitra anggota membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai dengan tanda tangan mitra anggota. Nota kesepakatan dibuat didepan pihak penagihan BMT.
 - 4.) Pihak penagihan BMT melakukan penagihan terhadap mitra anggota yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa hutang harus dibayar. Pihak penagihan tidak melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi.
- b.) Revitalisasi
- Dalam revitalisasi BMT hanya menggunakan cara rescheduling saja. Rescheduling dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. BMT tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.
- d.) Bantuan manajemen
- Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka BMT akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.
- e.) Collection agent
- Apabila BMT dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.
- f.) Penyelesaian melalui jaminan
- Jaminan atau agunan dalam pembiayaan murabahah di BMT disyaratkan. Jaminan tersebut berupa BPKB atau sertifikat tanah. Dengan adanya barang jaminan (agunan) tersebut, jika anggota benar-benar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut akan dijual. Jika hasil penjualan jaminan masih ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada anggota seluruhnya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Non performing finance (NPF) di BMT meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh BMT, yaitu: kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya, kurang lengkap pencantuman persyaratan, pengikatan jaminan

kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT yang menjadi penyebab Non performing finance (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan Non Performing Finance (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan serta dapat menekankan prinsip 5C dalam pembiayaan syari'ah yaitu (character, capital, conditional, collateral, capacity).

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fidyaningrum, A., dkk. (2016). *Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang)*, CAKRAWALA, Vol. XI, No. 2, Desember, hlm. 195-203.
- Karim, A.. (2010). *Bank Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Kasmir, S. M. (2012). *Manajemen Perbankan edisi revisi*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Malayu. (2005). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad. (2004). *Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- _____. (2004). *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*, Yogyakarta: UII Pres.
- _____. (2005). *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Qardlawi, M.Y. (1993). *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Sholihin, A. Ifham. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.